

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN KENAIKAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tetap menjamin pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat, maka tarif air minum yang diberlakukan saat ini perlu penyesuaian;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Kendari Nomor 703 Tahun 2006 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum (PDAM) Kota Kendari dipandang perlu ditinjau kembali dengan tetap mempertimbangkan tarif air yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat berdasarkan pola struktur tarif subsidi silang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu diatur melalui Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

- Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN KENAIKAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari.
5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kendari.
6. Tarif Subsidi Silang adalah Tarif yang dihitung berdasarkan keberpihakan terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif dasar air minum PDAM sebesar Rp. 6.500/M³.
- (2) Pemakaian lebih kecil atau sama dengan 10 M³ merupakan beban tetap yang harus dibayarkan sebesar 10 M³.
- (3) Daftar struktur tarif PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Tarif air minum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman dan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun dilakukan peninjauan tarif apabila terjadi perubahan komponen biaya.
- (2) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan tarif air minum dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh PDAM dan dikoordinasikan dengan unsur terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 703 Tahun 2006 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 - 5 - 2013

WALIKOTA KENDARI,


H. HASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 5 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI


N. DAMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & pemb.	h.
2	Ka. Inspektorat	h.
3	Dirut PDAM	h.
4	Kabag. Hukum	h.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 18 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 - 5 - 2013

**DAFTAR STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA ANOA KOTA KENDARI
 BERDASARKAN TINGKAT BIAYA**

Kelompok Pelanggan	Proporsi Tarif terhadap Tingkat Biaya (TB)			
	Untuk konsumsi per bulan			
	<10 M ³	11 - 20 M ³	21 - 30 M ³	> 31 M ³
Kelompok I	% TB Rendah	% TB Dasar	% TB Penuh	% TB Penuh
Kelompok II	% TB Dasar	% TB Penuh	% TB Penuh	% TB Penuh
Kelompok III	% TB Penuh	% TB Penuh	% TB Penuh	% TB Penuh
Kelompok IV	% TB Penuh	% TB Penuh	% TB Penuh	% TB Penuh
Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan			
Keterangan : Persentase (%) yang diberlakukan terhadap kelompok pelanggan PDAM berbagai blok konsumsi tidak harus sama.				

**DAFTAR STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA ANOA KOTA KENDARI
BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN**

PELANGGAN	SINGKATAN	SANDI	BLOK KONSUMSI			
			BLOK I (< 10 m3)	BLOK II (11-20 m3)	BLOK III (21-30 m3)	BLOK IV (> 31 m3)
KELOMPOK I						
<u>Sosial Umum</u>						
1. Hydran Umum	SU	10	2,000	2,500	2,500	2,500
2. WC Umum	SU	10	2,000	2,500	2,500	2,500
<u>Sosial Khusus</u>						
1. Rumah Ibadah	SK	11	2,000	3,000	3,000	3,000
KELOMPOK II						
<u>Non Niaga</u>						
1. Rumah Tangga	RT	20	6,500	10,000	11,000	12,000
2. Rumah Usaha Kontrak/Cost/Rusunawa	RT	20	6,500	10,000	11,000	12,000
3. Rumah Dinas Pemerintah, PNI/PCLRI	RT	30	6,500	10,000	11,000	12,000
4. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI	IP	30	6,500	10,000	11,000	12,000
5. Sekolah Negeri/Swasta	IP	30	6,500	10,000	11,000	12,000
6. Mess Pemerintah	IP	30	6,500	10,000	11,000	12,000
7. Konsulat/Kedutaan Negara Asing	IP	30	6,500	10,000	11,000	12,000
KELOMPOK III						
<u>Niaga Kecil</u>						
1. Ruko/Toko	NK	40	10,000	11,000	12,000	15,000
<u>Niaga Besar A</u>						
2. Gudang	NBA	41	14,000	17,000	20,000	22,000
3. Restoran / Rumah Makan	NBA	41	14,000	17,000	20,000	22,000
4. Bank	NBA	41	14,000	17,000	20,000	22,000
5. Rumah Sakit / Puskesmas	NBA	41	14,000	17,000	20,000	22,000
6. Klinik Swasta / Dokter Praktek	NBA	41	14,000	17,000	20,000	22,000
<u>Niaga Besar B</u>						
1. Hotel	NBB	50	20,000	22,000	25,000	30,000
KELOMPOK IV						
<u>Industri</u>						
1. Pabrik Besar	IN	60	25,000	30,000	35,000	40,000
2. PLN	IN	60	25,000	30,000	35,000	40,000
3. TELKOM	IN	60	25,000	30,000	35,000	40,000
KELOMPOK V						
<u>Khusus</u>						
1. Pelabuhan	PL	70	40,000	40,000	40,000	40,000

TABEL TARIF BIAYA DANA METER AIR DAN BIAYA ADMINISTRASI

UKURAN (INC.)	%	1	2	3	4	6
DANA METER (Rp)	7.000	35.000	75.000	100.000	125.000	175.000

TABEL BIAYA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Administrasi	Rp. 5.000	

WALIKOTA KENDARI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Acc. Perencanaan & DPMB	<i>[Signature]</i>
2	Ko. Inspektorat	<i>[Signature]</i>
3	Dirut PDAM	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. ASRUN
KENDARI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 18 TAHUN 2013
TANGGAL : 15 - 2013

TABEL TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI

URAIAN	TARIF BARU 2013 Rp. / M ³	KETERANGAN
MOBIL TANGKI PDAM :		
A. Harga Air		
Sosial	2.500	
Non Komersial	10.000	
Komersial	20.000	
Industri	25.000	
Pelabuhan / Kapal	40.000	
B. Operasional		
Kendaraan/Ret.		
Zona I	75.000	Kec. Mandonga
Zona II	100.000	Kdi Barat, Baruga, Poasia
Zona III	125.000	Kec. Kendari, Kec. Abeli
C. Direktur / Karyawan :		
Mobil Tangki Non PDAM	5.000	
Non Kemersial	20.000	
Komersial	35.000	
Hidran TNI/POLRI	15.000	
Hidran Kebakaran	5.000	

WALIKOTA KENDARI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perencana pemb	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Inspektorat	<i>[Signature]</i>
3	Dint PDAM	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. ASRUN

A. BIAYA PENYAMBUNGAN AIR (SAMBUNGAN BARU)

1. Biaya pendaftaran Rp. 125.000,-
2. Biaya survei/perencanaan Rp. 50.000,-
3. Biaya pipa dan aksesoris lainnya disesuaikan kebutuhan dan harga pada saat penyambungan;
4. Jasa perusahaan 10 (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah biaya;
5. Biaya pemasangan :
 - a. Golongan pelanggan kelompok I, II, dan III
 - Satu unit jarak 6 meter pipa Rp. 100.000,-
 - Satu unit jarak 12 meter pipa Rp. 150.000,-
 - Satu unit jarak 18 meter pipa Rp. 200.000,-
 - Satu unit jarak 24 meter pipa Rp. 250.000,-
 - b. Golongan pelanggan kelompok IV dan kelompok khusus Rp. 400.000,-;
 - c. apabila kondisi lapangan terdapat crossing jalan, bobol trotoar dan hambatan lain maka biaya yang ditimbulkan akan diperhitungkan sebagai biaya tambahan dan menjadi satu kesatuan dari biaya pemasangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas.
6. Penyambungan dapat dilaksanakan apabila :
 - a. permohonan dari calon konsumen telah diterima oleh bagian Hubungan Langganan setelah direkomendasikan oleh bagian perencanaan berdasarkan hasil survey lapangan;
 - b. calon konsumen telah membayar biaya penyambungan dan administrasi lainnya pada kas PDAM Tirta Anoa Kota Kendari berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) penyambungan dari Direktur.
7. Pelaksanaan pekerjaan penyambungan dilaksanakan oleh PDAM Kota Kendari atau instalatur yang ditunjuk.

B. KETENTUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan yang dilakukan oleh instalatur 50% merupakan hak instalatur dan 50% merupakan hak PDAM Tirta Anoa Kota kendari dan pelaksanaan yang diwakelolakan oleh PDAM Tirta Anoa Kota Kendari 50% merupakan hak PDAM Tirta Anoa Kota Kendari dan 50% merupakan/hak unit yang melaksanakan dan diatur oleh Direksi.

**DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING, BIAYA
PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA, SANKSI PELANGGARAN
KONSUMEN DAN
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

1. Denda keterlambatan Pembayaran Rekening
 - a. pembayaran rekening air bulan berjalan diatas tanggal 20 s/d tanggal 31 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,-/bulan;
 - b. pembayaran rekening air bulan berjalan setelah memasuki bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
2. Biaya Penyambungan Kembali
 - a. penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus karena menunggak lebih dari 2 (dua) bulan atau disebabkan karena perbuatan konsumen yang menyebabkan kerugian PDAM dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan terlebih dahulu membayar tunggakan atau kerugian PDAM;
 - b. penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus sementara (Dop sementara) atas permintaan konsumen dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. batas waktu Dop sementara 6 (enam) bulan dan apabila lebih 6 (enam) bulan pihak PDAM dapat mengalihkan sambungan tersebut pada konsumen lain;
 - d. sambungan air yang diputus sementara (Dop sementara) dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan meter.
3. Biaya Balik Nama
 - a. bagi konsumen yang mengajukan permohonan balik nama dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 5 % dari biaya sambungan baru;
 - b. balik nama adalah penggantian atas nama pemilik sambungan air bukan pemindahan posisi meter.
4. Sanksi Pelanggaran Konsumen
 - a. bagi konsumen maupun masyarakat bukan konsumen yang melakukan penyambungan air tanpa sepengetahuan dan seizin PDAM (pencurian) akan diproses secara hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku dan atau diperhitungkan kerugian PDAM;
 - b. bagi konsumen/pelanggan yang dengan sengaja merusakkan meter air dibebankan biaya penggantian meter sebesar harga meter air dan kerugian PDAM selama meter tersebut dirusakkan;

- c. bagi konsumen/pelanggan yang pemakaian airnya tidak diketahui sebabnya karena kelalaian konsumen yang menyebabkan meter air rusak dikenakan tarif perkiraan minimal 30 M³/bulan;
- d. merusakkan segel meter air, pemindahan posisi meter air dan merubah konstruksi penyambungan tanpa izin/sepengetahuan PDAM, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir;
- e. penyadapan air dengan menggunakan mesin pompa secara langsung ke pipa persil dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir.

5. Ketentuan - ketentuan lain

Pengajuan klaim atas pemakaian air oleh konsumen/pelanggan dapat ditinjau dengan mengajukan data-data yang lengkap dan ditetapkan oleh Direktur.

- a. tidak dibenarkan melakukan pemindahan alamat sambungan air diluar wilayah dan blok yang sama;
- b. apabila pelanggan menjual/menyewakan bangunan beserta sambungan airnya kepada pihak lain, maka segala akibat yang timbul termasuk kewajiban biaya rekening bulan berjalan maupun tunggakan menjadi tanggung jawab pembeli/penyewa;
- c. untuk menghindari timbulnya permasalahan huruf b diatas, maka sebelum transaksi jual beli/sewa menyewa bangunan yang ada sambungan airnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak PDAM;
- d. penutupan/pemutusan sambungan air dilaksanakan karena :
 - permintaan konsumen/pelanggan yang bersangkutan;
 - menunggak pembayaran rekening lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut (diputus dan atau disegel tanpa pemberitahuan) dan tidak mengurangi kewajiban bagi konsumen, ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggakan termasuk denda pada PDAM;
 - merubah segel meter;
 - merubah konstruksi jaringan, menjual/memperdagangkan air tanpa seizin PDAM.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perako & Demu	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Inspektorat	<i>[Signature]</i>
3	DITUF PDAM	<i>[Signature]</i>



PIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 703.A TAHUN 2006

TANGGAL : 1 JUNI 2006

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI,
BIAYA BALIK NAMA, SANKSI PELANGGARAN KONSUMEN DAN KETENTUAN -
KETENTUAN LAIN

Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening.

- a. Pembayaran rekening air bulan berjalan diatas tanggal 20 s/d tanggal 31 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- per bulan
- b. Pembayaran rekening air bulan berjalan setelah memasuki bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000,- per bulan.

Biaya Penyambungan Kembali

- a. Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus karena menunggak lebih dari 2 (dua) bulan atau disebabkan karena perbuatan konsumen yang menyebabkan kerugian PDAM dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu membayar tunggakan atau kerugian PDAM.
- b. Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus sementara (Dop Sementara) atas permintaan konsumen dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Batas waktu Dop Sementara 6 (enam) bulan dan apabila lebih 6 (enam) bulan pihak PDAM dapat mengalihkan sambungan tersebut pada konsumen lain.
- d. Sambungan air yang diputus sementara (Dop Sementara) dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan meter.

Biaya Balik Nama

- a. Bagi konsumen yang mengajukan permohonan balik nama dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 5% dari biaya sambungan baru.
- b. Balik nama adalah penggantian atas nama pemilik sambungan air bukan pemindahan posisi meter.

4. Sanksi Pelanggaran Konsumen

- a. Bagi konsumen maupun masyarakat bukan konsumen yang melakukan penyambungan air tanpa sepengetahuan dan seizin PDAM (pencurian) akan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku dan atau diperhitungkan kerugian PDAM.
- b. Bagi konsumen / pelanggan yang dengan sengaja merusakkan meter air dibebankan biaya penggantian meter sebesar harga meter air dan kerugian PDAM selama meter tersebut dirusakkan.
- c. Bagi konsumen / pelanggan yang pemakaian airnya tidak diketahui disebabkan karena kelalaian konsumen yang menyebabkan meter air rusak dikenakan tarif perkiraan minimal 33 M3 per bulan.
- d. Perusakkan segel meter air, pemindahan posisi meter air dan merubah konstruksi penyambungan tanpa seizin / sepengetahuan PDAM, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir.
- e. Penyadapan air dengan menggunakan mesin pompa secara langsung ke pipa persil dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir.

5. Ketentuan – Ketentuan Lain

Pengajuan claim atas pemakaian air oleh konsumen / pelanggan dapat ditinjau dengan mengajukan data – data yang lengkap dan ditetapkan oleh Direksi.

- a. Tidak dibenarkan melakukan pemindahan alamat sambungan air diluar wilayah dan blok yang sama.
- b. Apabila pelanggan menjual / menyewakan bangunan beserta sambungan airnya kepada pihak lain, maka segala akibat yang timbul termasuk kewajiban biaya rekening bulan berjalan maupun tunggakan menjadi tanggung jawab pembeli / penyewa.
- c. Untuk menghindari timbulnya permasalahan sehubungan point (c) di atas, maka sebelum transaksi jual beli / sewa menyewa bangunan yang ada sambungan airnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak PDAM.
- d. Penutupan / pemutusan sambungan air dilaksanakan karena :
 - Permintaan konsumen / pelanggan yang bersangkutan
 - Merunggak pembayaran rekening lebih dari 3 (tiga) bulan berturut - turut (diputus / disegel tanpa pemberitahuan) dan tidak mengurangi kewajiban bagi konsumen, ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggakan termasuk denda kepada PDAM.
 - Merubah segel meter.
 - Merubah konstruksi jaringan, menjual / memperdagangkan air tanpa seizin PDAM.


WALI KOTA KENDARI